

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA PADANG
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:

Rima Melira

Email: rima_melira@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Anak merupakan titipan paling berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia di muka bumi dibandingkan titipan Tuhan yang lainnya. Anak merupakan penerus generasi kehidupan manusia di muka bumi. Sehingga sudah selayaknya anak perlu dilindungi serta diperhatikan Hak-Haknya. Bukti tanggung jawab negara dalam melindungi anak dapat dilihat pada Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini berarti hak-hak anak perlu dilindungi bahkan sejak masih dalam kandungan.

Kata kunci: anak, perlindungan, hak

ABSTRACT

Children are the most precious gift presented by God for all human beings. They become ancestors to the next human civilization. Therefore, their rights should be recognized and protected. Here, the government ought to fulfil its responsibility to recognise and protect the children rights as Article 28B paragraph 2 of the 1945 Constitution states that “every child shall be entitled to viability, to grow up, and to develop as well as be subjected for protection against violence and discrimination”. Furthermore, Article 1 paragraph 1 Law Number 23 of 2003 on Children Protection determines that children are under 18-year-old persons, including a phase prior to their birth. It is clear that the government should protect the children rights since their pre-birth stage.

Keywords: child, protection, rights

PENDAHULUAN

Anak adalah titipan yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepada manusia. Karena titipan paling berharga itulah, maka anak perlu dijaga dan dilindungi oleh manusia. Perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan kewajiban orang tua yang melahirkan dan membesarkannya tetapi juga merupakan tanggung jawab negara agar terhindar dari perilaku kejahatan yang bisa menimpa anak itu sendiri.

Bukti tanggung jawab negara dalam melindungi anak dapat dilihat pada Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini berarti hak-hak anak perlu dilindungi bahkan sejak masih dalam kandungan².

Perlindungan terhadap hak anak bukan hanya anak yang mempunyai orang tua, tetapi juga terhadap anak terlantar yang tidak mempunyai orang tua yang mana undang-undang menyebutkan bahwa hak-hak anak terlantar atau anak jalanan perlu dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan negara. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Di Indonesia begitu banyak anak-anak yang hak-haknya tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan sehingga begitu banyak anak-anak terlantar yang hidup dijalan yang tidak bisa menikmati masa kecil mereka dan juga mendapat pendidikan yang layak. Banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mempunyai tempat tinggal, kehidupan yang layak, pendidikan bahkan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Ini berarti banyak generasi-generasi masa datang yang terancam masa depannya, dan juga dapat mengancam kelangsungan negara untuk kedepannya.

¹Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Disini negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi hak-hak warga negaranya khususnya anak-anak terlantar yang banyak kita lihat dijalanan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Dalam hal ini negara tidak hanya bergerak sendiri tapi juga dibantu oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Sosial Kota Padang untuk melindungi hak-hak anak khususnya anak-anak jalanan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dan undang-undang ini dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwasanya anak perlu dan harus dijaga serta dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat dan khususnya keluarganya.

Di Sumatera Barat telah ada aturan mengenai anak jalanan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang asongan. Peraturan Daerah ini merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana pembinaan anak jalan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan. Peraturan Daerah ini menyebutkan pengertian anak jalanan dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, pengamen, dan Pedagang Asongan adalah Anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurung waktu 1 (satu) bulan³.

³Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan.

Di Sumatera Barat khususnya kota Padang masih banyak kita melihat anak-anak kecil yang waktunya sebenarnya bisa digunakan untuk sekolah, belajar dan menikmati masa kecilnya bermain dengan teman-teman sebaya serta mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua dan orang-orang yang ada disekitarnya, tapi malah mereka berada dijalan dan menghadapi kerasnya masa kecil yang mereka rasakan. Seperti yang kita lihat dijalan khususnya dipersimpangan jalan atau *traffic light* (lampu merah), dimana masih banyak anak-anak yang berada dijalan. Mereka seperti tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan mereka sendiri, cuaca panas tidaklah menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk mengamen dijalan, dan bahkan ketika cuaca dingin atau hujan juga bukan faktor penghambat bagi mereka untuk mengamen, bahkan terkadang mereka malah menyabuni kaca depan mobil sambil hujan-hujan. Tidaklah terbayangkan oleh kita bagaimana masa depan kehidupan serta bagaimana nantinya Negara untuk kedepannya sedangkan penerus-penerus bangsa masih ada yang berada dijalan.

Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian⁴.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Pendekatan Masalah
2. Sifat Penelitian
3. Sumber dan Jenis Data

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Padang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hal . 29.

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Didalam Hak Asasi Manusia terdapat hak anak.

Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga oleh siapapun. Perlindungan terhadap hak anak menjadi kewajiban orang tua. Tapi orang tua disini tidak sendiri menjaga anak, tetapi ada negara, pemerintah, dan masyarakat. Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan. Tidak ada kata yang tepat selain mengatakan bahwa perlindungan anak adalah hal terpenting dalam membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa. Mengapa tidak? Sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan disebuah Negara⁵. Bahkan dunia juga melindungi hak anak dengan keluarnya Konvensi tentang Hak Anak.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia.

Didalam konvensi tersebut ada pengaturan mengenai Hak-hak anak, yakni asas perlindungan anak. Asas perlindungan anak dapat diartikan sebagai dasar atau landasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Serta memiliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

⁵Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hal 229.

a. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.

b. Prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hak ini adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

c. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu. *Dus*, menjadikannya sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah-langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak (*the best interest of the child shall be primary consideration*)⁶.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka dicantumkanlah beberapa hak anak dan juga berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan pada Dinas Sosial Kota Padang tanggal 14 September 2012 jam 8.30 WIB dan pada Komisi Nasional Hak Azazi Manusia yaitu;

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁶Pasal 3 ayat (2) CRC. Dikutip dari buku Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hal 228.

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷. Setiap anak diberi Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di kota Padang tidak ada kasus pengguguran bayi yang terjadi di jalanan, karena Dinas Sosial selalu menyediakan tempat untuk pengemis melahirkan anaknya. Anak yang dilahirkan tadi yang dimanfaatkannya untuk mencari nafkah⁸.

Dinas Sosial telah melakukan tugasnya dengan baik dengan menyediakan tempat bagi ibu-ibu yang hendak melahirkan, tapi yang menjadi masalah adalah anak yang dilahirkannya tadi yang dijadikan untuk mencari nafkah, dengan membawa anak bayi ke jalanan. Dinas Sosial dan Satpol PP selalu melakukan razia dan memulangkan ibu serta anak tersebut ke rumah mereka masing-masing.

3. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak jalanan yang berada di jalanan mereka mempunyai nama masing-masing, atau mempunyai identitas diri serta mempunyai status kewarganegaraan. Anak jalanan tidak ada yang tidak mempunyai identitas diri dan status kewarganegaraan, semuanya mempunyai diri dan tahu akan status kewarganegaraannya, karena telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial⁹. Setiap anak jalanan yang setiap hari selalu di jalanan semua mereka mempunyai identitas diri dan mempunyai status kewarganegaraan mereka sendiri. Tidak ada anak jalanan yang tidak mempunyai nama, dan Dinas Sosial selalu melakukan pembinaan terhadap anak jalanan sehingga mereka mengetahui akan kewarganegaraannya sendiri.
4. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Setiap anak jalanan yang hidup di jalanan bebas beribadah menurut agama dan kepercayaannya sendiri. Biasanya agama anak jalanan ini datang atau

⁷Lihat Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸Wawancara dengan Nusrizal Hidayat, *Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*. Senin tanggal 17 September 2012 pukul 9.30 WIB

⁹Wawancara dengan Retni Yenti. *Kepala Seksi Anak Cacat*. Senin tanggal 19 September 2012 pukul 10.00 WIB.

keturunan orang tuanya¹⁰. Setiap anak jalanan bebas berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Dinas Sosial melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dengan memberikan pelatihan seperti, bengkel sepeda motor, teknisi hp, sablon, stir mobil, dan menjahit. Dan anak jalananlah yang bebas memilih pelatihan mana yang hendak mereka pilih atau yang mereka sukai¹¹.

5. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Anak jalanan mengetahui orang tuanya masing-masing ada sebahagian dari mereka orang tuanya masih ada atau ada yang orang tua yang tidak ingin merawat anaknya. Sebahagian besar anak jalanan ini dibesarkan dijalanan dan hidup sendiri-sendiri atau berkelompok dengan kawan-kawannya sesama anak jalanan¹². Setiap anak jalanan mengetahui siapa orang tuanya. Ada yang dibesarkan oleh orang tuanya dan ada yang hidup dijalanan. Serta melangsungkan hidupnya dijalanan. Pagi, siang, malam mereka hidup dijalanan. Jalanan sudah sebagai rumah bagi mereka sendiri dan juga sebagai lahan mata pencaharian mereka.

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua¹³. Setiap anak jalanan yang orang tuanya tidak sanggup atau tidak mampu menjamin tumbuh kembang sang anak maka anak tersebut dapat diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi di Kota Padang khususnya orang

¹⁰Wawancara dengan Sultanul Arifin. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Senin tanggal 20 September 2012 pukul 10.00 WIB

¹¹Wawancara dengan Nusrizal Hidayat, *Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*. Senin tanggal 17 September 2012 pukul 9.30 WIB

¹²Wawancara dengan Retni Yenti. *Kepala Seksi Anak Cacat*. Senin tanggal 19 September 2012 pukul 10.00 WIB

¹³Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

yang tidak mampu tidak ada yang ingin anaknya yang diangkat oleh orang lain. Malah anaknya yang disuruh untuk mencari nafkah dengan menjadi anak jalanan.

7. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar¹⁴. Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan selalu melihat kondisi kesehatannya, dan adanya jaminan sosial terhadap anak jalanan, jaminan ini dapat berupa pembinaan terhadap anak jalanan. Setelah anak jalanan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, maka mereka dapat membuka praktek, dan tidak lagi berada di jalanan.

8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Baik anak yang mampu maupun anak yang kurang mampu, karena pemerintah telah menyediakan Dana Operasional Sekolah (BOS), anak jalananpun tidak terkecuali berhak untuk memperoleh pendidikan oleh negara. Anak jalanan di Kota Padang ada sebahagian yang bersekolah, dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Padang. Ini salah satu pemenuhan Hak anak, tapi walaupun anak jalanan bersekolah dengan Dana Operasional Sekolah (BOS) namun anak-anak ini tetap berada di jalanan karena anak jalanan ini butuh kerja untuk membantu kedua orang tuanya¹⁵. Anak jalanan di Kota Padang ada sebahagian yang disekolahkan oleh Dinas Sosial. Dan setelah sekolah mereka mulai berada di jalanan mencari nafkah untuk membantu orang tuanya mencari nafkah serta untuk membantu menambah kebutuhan sekolah mereka seperti membeli buku pelajaran dan buku tulis.

¹⁴Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁵Wawancara dengan Nusrizal Hidayat, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Senin tanggal 17 September 2012 pukul 9.30 WIB

9. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Pendidikan khusus bagi anak yang menyandang cacat di Kota Padang sudah ada tempatnya tapi yang menjadi masalah bukan tempatnya tapi terletak pada orang tuanya anak yang menyandang cacat. Orang tua anak ini tidak mau dipisahkan dari anaknya, anaknya juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah dijalanan tanpa melihat dan memperdulikan kondisi sang anak sendiri. Razia dan pembinaan sendiri sering dilakukan oleh Dinas Sosial tapi orang tuanya tidak mau memperdulikan apa yang disampaikan oleh Pemerintah¹⁶.

Terhadap anak jalanan yang cacat anak sudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah tapi orang tuanya tidak mau menitipkan anaknya tempat khusus untuk anak penyandang cacat. Mereka lebih suka anaknya bersama dalam dekapan mereka untuk mencari nafkah guna kelangsungan hidup mereka.

10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Dinas Sosial selaku lembaga pemerintahan yang melakukan pembinaan kepada anak jalanan, dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan selalu mendengarkan pendapat anak-anak tersebut. Sekecil apapun pendapat seorang anak, pendapat itu harus didengar. Dan anak jalananpun berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi yang diterima dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Yang mana ini harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan sang anak dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan¹⁷. Anak jalanan walau bagaimana pun ia tetaplah

¹⁶Wawancara dengan Retni Yenti. *Kepala Seksi Anak Cacat*. Senin tanggal 19 September 2012 pukul 10.00 WIB

¹⁷Wawancara dengan Nusrizal Hidayat, *Kepala Seksi Anak Jalanan*. Senin tanggal 17 September 2012 pukul 9.30 WIB

seorang anak yang mana pendapatnya haruslah didengar. Apapun bentuk pendapat anak jalanan itu haruslah didengar misalnya kenapa ia sampai berada di jalanan? Anak jalanan juga berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi yang didapatnya dari orang-orang yang ada disekitarnya seperti orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

11. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya dengan bermain, bergaul dengan teman sebayanya. Disini anak jalanan juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya. Waktu untuk bermain dan bergaul dengan teman sebayanya mungkin dapat dirasakan oleh anak jalanan, tapi hak untuk beristirahat sulit mereka dapatkan, karena ia harus berjuang untuk mendapatkan uang dengan cara bernyanyi dari mobil kemobil.

Dan berekreasi sesuai dengan minat dan bakat anak jalanan ini sudah dijalankan oleh anak jalanan, Dinas Sosial telah melakukan pembinaan terhadap anak jalanan¹⁸. Dinas Sosial telah melakukan tugasnya dengan baik. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan minat bakat anak tersebut. Tapi disini yang menjadi masalah adalah lapangan untuk melakukan kerja dimana? Ini yang membuat anak jalanan bingung yang pada akhirnya anak jalanan kembali kejalanan untuk mencari nafkah dan membantu orang tuanya.

12. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.

Apabila anak jalanan ini bersentuhan dengan hukum maka mereka berhak untuk mendapat rehabilitasi, bantuan sosial. Yang mana rehabilitasi dan bantuan social ini diberikan oleh Negara kepada anak yang bersentuhan dengan hukum tidakterkecuali kepada anak jalanan. Tapi

¹⁸Wawancara dengan Nusrizal Hidayat, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Senin tanggal 17 September 2012 pukul 9.30 WIB

di Kota Padang tidak ada ditemukan anak jalanan yang bersentuhan dengan hukum. Dan pemeliharaan taraf kehidupan anak yang menyandang cacat. Anak yang menyandang cacat berhak untuk meningkatkan taraf kehidupannya ke arah yang lebih baik lagi¹⁹.

Dalam Undang-Undang sistem peradilan anak, anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan Negara yang apabila anak tersebut tersandung kasus hukum, tidak terkecuali anak jalanan. Status anak jalanan sama dengan dengan anak yang dibesarkan oleh orang tuanya, tidak ada perbedaan. Anak jalanan di Kota Padang tidak ada yang terjerat hukum. Dan anak yang menyandang cacat juga berhak untuk mendapatkan haknya untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya ke arah yang lebih baik.

Dinas Sosial Kota Padang (Dinsos) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) saling bekerja sama dalam perlindungan anak jalanan. Dinas Sosial (Dinsos) mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak jalanan. Upaya pembinaan yang telah dilakukan berupa:

- a. Pelatihan bengkel sepeda motor
- b. Teknisi HP
- c. Sablon
- d. Stir Mobil

Pelatihan yang dilakukan ini bertujuan untuk melatih anak jalanan supaya mempunyai keterampilan yang baik agar dapat mencari nafkah dengan usaha keterampilan mereka sendiri. Hal ini juga bertujuan agar anak jalanan tidak kembali ke jalanan, kerana mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri. Pelatihan ini dapat dikatakan sebagai pelatihan kewirausahaan bagi anak jalanan. Pemberian usaha keterampilan ini disesuaikan dengan lingkungan dan minat serta bakat dari anak jalanan itu sendiri.

¹⁹Wawancara dengan Sultanul Arifin. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Senin tanggal 20 September 2012 pukul 10.00 WIB

Kendala-Kendala Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Padang.

Anak jalanan yang keberadaannya dengan berbagai aktifitas yang mereka lakukan di jalanan Kota Padang dianggap telah merugikan masyarakat maupun dirinya sendiri. Ini menyebabkan Dinas Sosial Kota Padang, KOMNAS HAM dan Satpol PP melakukan berbagai tindakan untuk anak jalanan yang salah satunya sebagai upaya perlindungan sehingga mampu mengurangi aktifitas yang dapat merugikan masyarakat dan diri sendirinya. Faktor keluarga adalah faktor yang sangat berperan penting dalam pemenuhan hak-hak anak dan keluarga sangat berperan dalam membentuk pola dasar tingkah laku bagi si anak.

Keluarga mempunyai peranan yang sangat dominan bagi perkembangan anak. Jika keluarga harmonis, maka perkembangan anak akan normal tanpa ada penyimpangan-penyimpangan perilaku yang tidak diharapkan. Sebaliknya, apabila keluarga berantakan ini pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan si anak.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan di kota padang mempunyai kendala-kendala yang sangat sulit untuk dipecahkan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Padang, Nusrizal Hidayat S.E. menyatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial, KOMNAS HAM dan Satpol PP dalam menangani kasus ini adalah sebagai berikut:²⁰

1. Masyarakat

Anak jalanan berada di jalanan untuk mencari uang karena disuruh oleh orang tuanya. Membantu untuk menertibkan anak jalanan di Kota Padang perlu peran serta dari masyarakat. Dengan masyarakat tidak memberikan uang kepada anak jalanan itu sudah dapat membantu pemerintah dalam menertibkan anak jalanan. Apabila masyarakat tidak memberikan uang kepada anak jalanan, maka anak jalanan tidak akan berada di jalanan lagi. Mereka menganggap jalanan sudah tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk mencari nafkah. Sehingga mereka dapat bersekolah lagi untuk mencapai cita-citanya.

²⁰Wawancara dengan Nusrizal Hidayat, *Kepala Seksi Anak Jalanan*. Senin tanggal 17 September 2012 pukul 9.30 WIB

2. Fasilitas yang kurang memadai

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan menjadi kurang efektif karena fasilitasnya kurang memadai. Anak jalanan setelah melakukan pembinaan dari Dinas Sosial, mereka tidak tahu lagi mau kemana. Alat-alat perlengkapan untuk mereka sudah diberi oleh Dinas Sosial tapi yang menjadi masalah adalah tempat untuk mereka melakukan usahanya, seperti mereka mau buka bengkel dan tempat menjahit. Karena tidak ada tempat atau fasilitas yang baik tadi maka mereka kembali ke jalanan, sebab mereka menganggap jalanan dapat memberi mereka uang.

3. Dana dari pemerintah

Dinas Sosial dan KOMNAS HAM dalam melakukan setiap tindakan dan perbuatan mereka selalu terbentur dengan dana. Dana yang minim menjadi penghalang mereka dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Karena pembinaan terhadap anak jalanan itu dilakukan selama 1 malam dan pelatihan terhadap anak jalanan dilakukan selama 20 hari.

4. Ekonomi keluarga

Ekonomi seringkali menjadi masalah bagi orang tua dalam membina keluarga terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, pendidikan dan kesehatan. Banyak keluarga yang hidupnya serba kekurangan. Oleh karena itu anak-anak mereka banyak yang putus sekolah. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan adalah rendahnya ekonomi keluarga sehingga mengharuskan mereka untuk mencari uang. Faktor ini yang membuat anak-anak tetap berada di jalanan bahkan Dinas Sosial telah melakukan perjanjian terhadap anak jalanan. Tetapi mereka tetap berada di jalanan. Perjanjian yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan ini berbentuk surat dengan ditanda tangani langsung oleh anak jalanan. Surat perjanjian untuk anak jalanan ini diberikan setiap kali dilakukannya pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Surat perjanjian ini selalu dibuat untuk anak jalanan namun anak jalanan tetap berada di jalanan.

5. Tidak semua anak jalanan di Kota Padang berasal dari Kota Padang.

Hal yang paling sulit untuk melakukan pendataan atau pembasmi terhadap anak jalanan adalah anak jalanan yang berada di Kota Padang pada saat sekarang ini tidak semuanya anak-anak yang berasal dari Kota Padang, tapi sebahagian dari mereka berasal dari luar Kota Padang. Apabila dilakukan razia atau pembinaan maka akan ketahuan anak jalanan yang berasal dari dalam dan luar Kota Padang. Bagi anak jalanan yang berasal dari luar Kota Padang maka pemerintah akan mengembalikan mereka ke daerah asal masing-masing atau pengembalian kepada orang tua mereka.

6. Kurangnya kesadaran Anak jalanan itu sendiri

Kendala yang dihadapi instansi terkait untuk menjalankan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Padang tidak hanya dalam kendala masyarakat, fasilitas, dana dari pemerintah, ekonomi keluarga, anak jalanan dari daerah lain saja tetapi juga kurangnya kesadaran anak itu sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak jalanan di Kota Padang, serta banyaknya razia yang dilakukan oleh Satpol PP. tetapi hal tersebut tidak mengurangi niat mereka untuk kembali tetap kejalanan. Mereka merasa sudah nyaman berada dijalanan.

Sulitnya mengatasi anak jalanan diakui oleh pemerintah Kota Padang. Sejumlah anak jalanan yang terjaring dalam penertiban kemudian di lakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Padang, ternyata hal ini belum bisa menjamin anak-anak jalanan itu untuk tidak lagi kembali berada dijalan. Banyak faktor-faktor pendorong mereka berada dijalan.

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi dari instansi, badan, dan organisasi pemerintahan maupun swasta. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, perkembangan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap anak akan terhambat dan sulit untuk dilakukannya perlindungan terhadap anak. Serta dengan adanya penghambatan perlindungan terhadap anak ini akan menambah akibat tambahan seperti gangguan ketertiban, dan keamanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Apalagi yang berhubungan dengan anak jalanan. Anak jalanan walau bagaimana pun hak-haknya haruslah dipenuhi dengan baik. Perlunya koordinasi yang baik antara instansi terkait dalam pemenuhan hak-hak anak. Hak pendidikan dan kesehatan anak harus dijaga dengan baik. Setiap anak berhak untuk hidup, hak untuk hidup adalah hak dasar bagi setiap orang. Hak anak harus terpenuhi dengan baik hak pendidikan maupun hak kesehatannya. Adapun kendala-kendala yang dalam perlindungan hak-hak anak jalanan yaitu kurangnya fasilitas yang memadai membuat anak-anak jalanan kembali lagi kejalanan. Dana untuk anak jalanan, perlu dana yang besar untuk pembinaan anak jalanan. Faktor ekonomi keluarga, anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah dengan berada dijalanan. Dana untuk anak jalanan, perlu dana yang besar untuk pembinaan anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

El, Majda Muhtaj, *Dimensi-Dimensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Undang-Undangan

Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan

Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan.